

## Ungkap Kasus Pelanggaran HAM, sekarang juga!

Pengakuan hak-hak asasi manusia (HAM) oleh UUD'45 ternyata telah **dinodai** oleh sederetan tindakan pelanggaran HAM, antara lain: Peristiwa Pembantaian '65, Peristiwa Tanjung Priok '84, Peristiwa Lampung '89, Haur Koneng, Nipah, Peristiwa 27 Juli '96, Penembakan Misterius, Penculikan Aktivis Pro-Demokrasi '97-'98, Peristiwa Trisakti '98, Peristiwa Pembunuhan Udin, Pembunuhan Marsinah, Peristiwa Kerusuhan Mei '98, Peristiwa Trisakti, Peristiwa Semanggi I, Peristiwa Semanggi II, dan lain-lainnya, tak terkecuali Peristiwa Pembunuhan Aktivis HAM Munir.

Dari berbagai kasus itu dapat dicatat **upaya-upaya impunitas**: *Pertama*, kasus yang hingga kini belum diketahui pelakunya, meskipun ada indikasi pelakunya adalah pihak kekuasaan atau keamanan, tapi dengan berbagai cara dilakukan untuk menggelapkan si pelaku (misalnya pada kasus Marsinah dan Udin); *Kedua*, meskipun pelakunya sudah diketahui dan diduga keras adalah aparat keamanan, hingga kini pelakunya tidak pernah diajukan ke pengadilan (misalnya pada kasus 27 Juli '96-penyerbuan kantor DPP-PDI); dan *Ketiga*, meskipun pihak keamanan mengakui keterlibatannya dalam suatu kasus tertentu, bentuk pengakuan itu didekonstruksi menjadi sekadar perbuatan oknum saja atau kualifikasi kesalahannya hanya menjadi kesalahan prosedural, sehingga hukuman yang dijatuhkan menjadi sangat ringan dan hanya kepada pelaku di lapangan (Misalnya kasus Trisakti).

Sejumlah UU tentang HAM (UU No. 5 Tahun 1998, UU No. 39 Th. 1999, UU No. 26 Tahun 2000) telah dijadikan obyek kamufase oleh pemerintah Indonesia ke dunia luar bahwa telah memperhatikan penegakan HAM. Tetapi sebenarnya, UU itu hanyalah sekadar "**koleksi perundang-undangan**." Sebab, dalam prakteknya sulit (baca: dipersulit) untuk diterapkan dalam menyelesaikan kasus. Sebagaimana nuansa yang terungkap dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dan Kejaksaan Agung baru-baru ini (8 Februari 2007), terkait dengan kasus Penculikan, Kerusuhan Mei '98 dan Trisakti-Semanggi: DPR tercatat telah mempolitisir penyelesaian kasus melalui rekomendasi; Sementara itu Kejaksaan Agung telah aktif mencari kelemahan/kekurangan dalam UU guna dimanfaatkan/dijadikan alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Maka lengkaplah sudah rekayasa-rekayasa untuk melanggengkan impunitas melalui upaya mengaburkan sekaligus menguburkan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Yang paling celaka adalah, bilamana rekayasa-rekayasa itu dilandasi oleh penyebab riil berupa "**ketakutan untuk bertindak**" oleh pihak yang berwenang (meskipun hal ini selalu tidak diakuinya). Bila ini yang terjadi, maka sungguh konyolnya pengelolaan negeri ini karena hanya berkutat di seputar "**kebohongan**": bohong terhadap korban, bohong terhadap publik/masyarakat, dan bohong terhadap dunia internasional. Di tengah berkembangnya kebohongan tersebut, kami korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berharap semoga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden tidak terlibat, tidak dilibatkan, dan tidak melibatkan diri dalam skenario kebohongan tersebut, dan oleh karenanya mau bertindak untuk:

- 1 Memberi penguatan kepada Kejaksaan Agung guna menumbuhkan keberanian mengungkap kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
- 2 Mewujudkan kerjasama dengan DPR membentuk Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
- 3 Mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM secara tuntas dan adil dalam perspektif kepentingan korban dan keluarga korban, bukan kepentingan pelaku.